



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : Hasan Sadili Alias Hasan Bin Alm H. Ridwan;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bogem RT 01 RW 04 Desa
Sinargalih Kecamatan Sindangbarang
Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Ependi Karim Alias Pendi Bin Sutarya;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bogem RT 01 RW 01 Desa
Sinargalih Kecamatan Sindangbarang
Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I. Hasan Sadili Alias Hasan Bin Alm H. Ridwan ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa Rizal Bin Asep Suryadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tgl 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tgl 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa II Ependi Karim Alias Pendi Bin Sutarya ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa II Ependi Karim Alias Pendi Bin Sutarya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tgl 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tgl 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Cjr tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B./2020/PN.Cjr tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HASAN SADILI ALS. HASAN BIN (ALM) H. RIDWAN** dan **terdakwa II EPENDI KARIM ALS. PENDI BIN (ALM) SUTARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HASAN SADILI ALS. HASAN BIN (ALM) H. RIDWAN** dan **terdakwa II EPENDI KARIM ALS. PENDI BIN (ALM) SUTARYA** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA.
- 2 (dua) kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA

Dikembalikan kepada saksi SUKARNA BIN (ALM) IIN;

- 1 (satu) buah kunci leter T.
- 2 (dua) buah anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HASAN SADILI Alias HASAN Bin (Alm) H. RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II EPENDI KARIM Alias PENDI Bin SUTARYA pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2020 bertempat Kampung Cikijing RT. 02/01 Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk mengambil motor tanpa diketahui pemiliknya selanjutnya terdakwa I mempersiapkan alat berupa kunci leter T beserta anak kunci perusak lubang kunci kontak kendaraan bermotor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



menuju terminasi Pasir Hayam dengan menggunakan angkutan umum, kemudian pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 Pukul 00.30 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II sampai di terminasi Pasir Hayam lalu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum jenis Bus Sukabumi – Bandung selanjutnya saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di Kampung Cikijing RT. 02/01 Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari bus tersebut selanjutnya pada Pukul 01.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi F 4625 ZJ warna putih tahun 2012 milik saksi SUKARNA disebuah halaman rumah kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa I mendekati motor tersebut kemudian terdakwa I merusak kunci motor tersebut dengan kunci leter T hingga akhirnya terdakwa I berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut. Pada Pukul 05.00 WIB saksi PRIATNA yang menggunakan motor Yamaha Vixion milik saksi SUKARNA (ayah kandung) yang saat itu sedang menginap di rumah temannya lalu melihat motornya sudah hilang kemudian saksi PRIATNA mencoba mencarinya namun tidak ditemukan yang selanjutnya saksi PRIATNA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, pada tanggal 11 Januari 2020 terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan saat diinterogasi terdakwa I dan terdakwa II mengaku sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi F 4625 ZJ warna putih tahun 2012 di Kampung Cikijing RT. 02/01 Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur lalu motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II jual kepada sdr. TABLO (belum tertangkap dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapatkan izin dari saksi SUKARNA selaku 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi F 4625 ZJ warna putih tahun 2012 sehingga saksi SUKARNA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nurhalim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Dedek Irawan, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan anggota Saksi yaitu Saudara Dedek Irawan ketika sedang berada di kantor Saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Cibinong bahwa Polsek Cibinong telah mengamankan Terdakwa I pelaku pencurian kendaraan bermotor yang diketahui oleh warga setempat. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Saudara Dedek Irawan pergi menuju Polsek Cibinong dan selanjutnya Terdakwa I diinterogasi dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan Saksi Saudara Dedek Irawan melakukan pencarian terhadap Terdakwa II yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa I yaitu di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dan akhirnya Terdakwa II dapat diamankan. Setelah Saksi menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa benar pencurian kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan alat perusak kunci kontak atau kunci leter T, kendaraan tersebut merk Yamaha Vixion, warna putih yang diambil tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 05.00 WIB di Kampung Cikijing RT. 002/001 Desa SelaPukulbe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi bahwa kendaraan tersebut tidak ada pada Terdakwa I maupun Terdakwa II melainkan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Saudara Tablo seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Saudara Dedek Irawan melakukan pencarian terhadap Saudara Tablo namun Saudara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablo tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi Saudara Dedek Irawan membawa para Terdakwa ke kantor Polisi Polres Cianjur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci perusak kontak atau leter T dan 2 (dua) buah anak kunci;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, bahwa kunci T, dan mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sukarna Bin Alm lin , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Cikijing RT 002/001, Desa/Kelurahan Salajambe, Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor R-2 YAMAHA VIXION No pol : F-462S-ZJ Warna Putih Tahun 2012 dan korbannya adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Saksi Priatna Bin Sukarna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun menurut keterangan Saksi Priatna Bin Sukarna bahwa kendaraan motor yang digunakan nya ada yang mencuri di pekarangan tempat parkir motor tersebut kunci gemboknya sudah tidak ada bersamaan dengan kendaraan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah Kampung Cibingin RT 003/004, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut dari Saksi Priatna Bin Sukarna yaitu Saksi mendapat telepon dari Saksi Priatna Bin Sukarna bahwa kendaraan YAMAHA VIXION yang Saksi Priatna Bin Sukarna pakai untuk menghadiri keundangan temannya tersebut telah hilang ada yang mencuri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi mengarahkan Saksi Priatna Bin Sukarna untuk melapor ke kantor polisi agar bisa diproses hukum lebih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi, ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.600.000,- (Dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Priatna Bin Sukarna, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Cikijing RT 002/001, Desa/Kelurahan Salajambe, Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor R-2 YAMAHA VIXION No pol : F-462S-ZJ Warna Putih Tahun 2012 dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pencurian kendaraan tersebut dengan cara mencongkel kendaraan dan membawa pergi kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah teman saksi di lantai 2 (dua) dan sedang bermain Game (MOBILE LEGEND);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua Saksi sendiri yaitu atas nama pemilik Saksi Sukarna Bin Alm lin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Sekitar Pukul 05.00 WIB di Kampung Cikijing RT 002/001 Desa. Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, Saksi berangkat dari rumah menuju ke undangan sekitar Pukul 10.00 WIB. Lalu Saksi menuju rumah teman Saksi sekitar Pukul 04.00 WIB dan Saksi menginap di rumah teman Saksi dikarenakan sudah Larut malam, dan Saksi hendak mengunci gembok kendaraan tersebut. Sekitar Pukul 05.00 WIB Saksi terbangun dan hendak pulang lalu motor Saksi yang terparkir di depan rumah teman Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama teman lainnya mencari kendaraan tersebut kearah Ciranjang namun tidak ditemukan, lalu Saksi memutuskan pulang untuk melaporkan kepihak kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah, STNK dan BPKB;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin, ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.600.000,- (Dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hasan Sadili Alias Hasan Bin Alm H. Ridwan, menerangkan

Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak masih kecil karena tetangga Terdakwa I dan teman bermain di kampung;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan bersama Terdakwa II tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I menggunakan angkutan umum dari rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya setelah turun dari angkutan umum mendapat sasaran yaitu kendaraan R2 Merk YAMAHA VIXION Warna Putih dan Terdakwa I membawa alat perusak berupa kunci T kemudian Terdakwa I pakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor saat sepeda motor milik korban sedang terparkir dan korbannya tidak ada;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa kabur bersama dengan Terdakwa II ke tempat tinggal Saudara Tablo untuk menjual kendaraan tersebut kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saudara Tablo dengan harga Rp2.000.000, (Dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan Terdakwa I menerima hasil penjualan kendaraan tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa kunci T, dan mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
 - Bahwa peran masing-masing pada saat Terdakwa I akan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa II yaitu Terdakwa I sendiri mencari sasaran dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang beraksi merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan anak mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet dan Terdakwa II mengawasi sekitar keadaan ditempat Terdakwa I akan mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual selanjutnya Terdakwa I dapat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, dan direncanakan bersama-sama yaitu di Kampung Bogem RT 01/01 Desa Simagalih Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulanginya lagi;
2. Terdakwa II Ependi Karim Alias Pendi Bin Sutarya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Kecamatan Sukaluyu kabupaten Cianjur, Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak masih kecil karena tetangga dan teman bermain di kampung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat bersama Terdakwa I menggunakan kendaraan umum, dengan bertujuan untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, kemudian setibanya di terminal Pasir hayam Cianjur, Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi kedaerah Sukaluyu dengan menggunakan angkutan umum jenis Bus mini dengan jurusan Sukabumi-Bandung, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I turun di daerah Sukaluyu lalu melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang terparkir di depan kos-kosan, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat perusak kontak (hastag) dan kunci letter T, dan Terdakwa II mengawasi tempat sekitar agar tidak diketahui oleh orang lain atau pemiliknya, setelah motor Yamaha Vixion tersebut berhasil di ambil, Terdakwa II dan Terdakwa I pulang atau pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur bersama dengan Terdakwa I ke tempat tinggal Saudara Tablo untuk menjual kendaraan tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor kepada Saudara Tablo dengan harga Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II bagi dua dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menerima hasil penjualan kendaraan tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kunci T, dan mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I merusak kunci kontak motor tersebut atau yang mengambil motor tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai yang mengawasi sekitaran tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual selanjutnya dapat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA;
- 2 (dua) kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Kecamatan Sukaluyu kabupaten Cianjur, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012 milik Saksi Sukarna Bin Alm lin;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua Saksi Priatna Bin Sukarna sendiri yaitu atas nama pemilik Saksi Sukarna Bin Alm lin;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion waena Putih Tahun 2012 tersebut dilengkapi dengan Dokumen atau surat-surat seperti BPKB dan STNK atas nama Karna ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa ljin dari Saksi Sukarna Bin Alm lin dan Saksi Priatna Bin Sukarna sehingga Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp22.600.000,- (Dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang dan berada di depan rumah teman Saksi Priatna Bin Sukarna;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I menggunakan angkutan umum dari rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya setelah turun dari angkutan umum mendapat sasaran yaitu kendaraan R2 Merk YAMAHA VIXION Warna Putih dan Terdakwa I membawa alat perusak berupa kunci T kemudian Terdakwa I pakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor saat sepeda motor milik korban sedang terparkir dan korbannya tidak ada;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa kabur bersama dengan Terdakwa II ke tempat tinggal Saudara Tablo untuk menjual kendaraan tersebut kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saudara Tablo dengan harga Rp2.000.000, (Dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing menerima hasil penjualan kendaraan tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kunci T, dan mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa peran masing-masing pada saat Terdakwa I akan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa II yaitu Terdakwa I sendiri mencari sasaran dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang beraksi merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan anak mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet dan Terdakwa II mengawasi sekitar keadaan ditempat Terdakwa I akan mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual selanjutnya Terdakwa I dapat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan “Barang siapa” dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I Hasan Sadili Alias Hasan Bin Alm H. Ridwan dan Terdakwa II Ependi Karim Alias Pendi Bin Sutarya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Kecamatan Sukaluyu kabupaten Cianjur, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012 milik Saksi Sukarna Bin Alm lin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I menggunakan angkutan umum dari rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya setelah turun dari angkutan umum mendapat sasaran yaitu kendaraan R2 Merk YAMAHA VIXION Warna Putih dan Terdakwa I membawa alat perusak berupa kunci T kemudian Terdakwa I pakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor saat sepeda motor milik korban sedang terparkir dan korbannya tidak ada;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan para terdakwa ternyata sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih tahun 2012 tersebut benar milik Saksi Sukarna Bin Alm lin;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa Sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa Ijin dari Saksi Sukarna Bin Alm lin dan Saksi Priatna Bin Sukarna sehingga Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp22.600.000,- (Dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih tahun 2012 adalah untuk dimiliki yang menurut keterangan Para Terdakwa akan dijual dan hasil penjualan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam adalah waktu diantara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Kecamatan Sukaluyu kabupaten Cianjur, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012 milik Saksi Sukarna Bin Alm lin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I menggunakan angkutan umum dari rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya setelah turun dari angkutan umum mendapat sasaran yaitu kendaraan R2 Merk YAMAHA VIXION Warna Putih dan Terdakwa I membawa alat perusak berupa kunci T kemudian Terdakwa I pakai untuk



merusak lubang kunci kontak sepeda motor saat sepeda motor milik korban sedang terparkir dan korbannya tidak ada;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat Terdakwa I akan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa II yaitu Terdakwa I sendiri mencari sasaran dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang beraksi merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan anak mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet dan Terdakwa II mengawasi sekitar keadaan ditempat Terdakwa I akan mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*“twee of meerverenigde personen”*), Istilah “bersama-sama” (*“verenigde personen”*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*“gezamenlijk opzet”*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Kecamatan Sukaluyu kabupaten Cianjur, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna Putih Tahun 2012 milik Saksi Sukarna Bin Alm lin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I menggunakan angkutan umum dari rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya setelah turun dari angkutan umum mendapat sasaran yaitu kendaraan R2 Merk YAMAHA VIXION Warna Putih dan Terdakwa I membawa alat perusak berupa kunci T kemudian Terdakwa I pakai untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor saat sepeda motor milik korban sedang terparkir dan korbannya tidak ada;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat Terdakwa I akan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa II yaitu Terdakwa I sendiri mencari sasaran dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang beraksi merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan anak



mata kunci perusak serta kunci kendaraan bermagnet dan Terdakwa II mengawasi sekitar keadaan ditempat Terdakwa I akan mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa kabur bersama dengan Terdakwa II ke tempat tinggal Saudara Tablo untuk menjual kendaraan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saudara Tablo dengan harga Rp2.000.000, (Dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing menerima hasil penjualan kendaraan tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA;
Milik Saksi Sukarna Bin Alm lin maka dikembalikan kepada Saksi Sukarna Bin Alm lin;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci;
Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Sadili Alias Hasan Bin Alm H. Ridwan dan Terdakwa II Ependi Karim Alias Pendi Bin Sutarya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA;
- 2 (dua) kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna Putih, tahun 2012, Nopol: F-4625-ZJ, Noka : MH33C1205CK110495, Nosin : 3C11110399, STNK an KARNA;

Milik Saksi Sukarna Bin Alm lin maka dikembalikan kepada Saksi Sukarna Bin Alm lin;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 2 (dua) buah anak kunci;
- Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Selasa , tanggal 2 Juni 2020, oleh kami Taufan Rachmadi,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. dan M. Syafrizal Fakhmi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Asep Saepuloh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dihadiri oleh Wasis Sugianto, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)